



Bab I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Dalam tataran pembangunan jangka menengah tahap ke-1 (2004-2009) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, pada Bab XIV salah satu agenda pembangunan nasional yaitu Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Agenda kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tergambar pada tercapainya upaya penuntasan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berbagai upaya penerapan pelaksanaan kebijakan tersebut secara umum telah menunjukkan banyak kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan khususnya pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah.

Selama kurun waktu tahun 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian Negara PAN, diuraikan sebagai berikut : A) Dalam aspek legalitas telah disusun beberapa RUU sebagai bagian dari landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi, terdapat 2 (dua) RUU yang telah diundangkan; B) Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi yang bersifat sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan, konsisten, dan berdurasi jangka panjang disusun berbagai instrument pelaksanaan Reformasi Birokrasi; C) Telah dilakukan upaya secara optimal untuk mendorong dilakukannya perbaikan sistem pelayanan publik agar terwujud pelayanan yang prima oleh seluruh unit kerja pelaksana teknis departemen/ instansi baik di pusat maupun daerah

Meskipun demikian, hingga saat ini kinerja aparatur negara dirasakan masih belum optimal dalam mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, upaya pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi perlu terus dilanjutkan untuk mempercepat peningkatan kinerja birokrasi dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Selama kurun waktu tahun 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian Negara PAN selama kurun waktu tersebut diuraikan, sebagai berikut:

A. Dalam aspek legalitas telah disusun beberapa RUU sebagai bagian dari landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi, terdapat 2 (dua) RUU yang telah diundangkan, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang merupakan upaya untuk mengatur kelembagaan kementerian termasuk didalamnya mengenai pembentukan, perubahan, pembubaran Kementerian serta hubungan fungsional antara Kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non/Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kelembagaan Kementerian dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang prima sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan 7 (tujuh) RUU lainnya sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu : RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Penyusunan RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional, RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, RUU tentang Kepegawaian Negara (Sumber Daya Manusia Aparatur Negara), RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.

B. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi yang bersifat sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan, konsisten, dan berdurasi jangka panjang telah disusun Grand Design (Rencana Induk) Reformasi Birokrasi (GDRB) Tahun 2005-2025 sebagai kerangka pikir strategis pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, saat ini sedang

dilakukan penyempurnaan dalam rangka mengakomodir berbagai masukan aktual.

Sedangkan untuk memberikan arah dan tahapan operasional disusun juga Pedoman Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk juga penyusunan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun juklak/juknis yang telah diselesaikan, antara lain : Pedoman Penyusunan SOP (Standard Operating Procedures) Administrasi Pemerintahan, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi dan Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Telah dilakukan inisiatif reformasi birokrasi oleh beberapa instansi pemerintah di pusat seperti Depkeu, MA dan BPK serta Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet untuk memperbaiki kinerjanya;

C. Telah dilakukan upaya secara optimal untuk mendorong dilakukannya perbaikan sistem pelayanan publik agar terwujud pelayanan yang prima oleh seluruh unit kerja pelaksana teknis departemen/ instansi baik di pusat maupun daerah. Upaya-upaya strategis yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Sebagai tindaklanjut Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pada awal tahun 2005 telah diinstruksikan kepada setiap penyelenggara pelayanan publik agar mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan pengguna pelayanan terhadap aspek-aspek : (1) Persyaratan Pelayanan, (2) Biaya Pelayanan, dan (3) Waktu Penyelesaian pelayanan.
- 2) Menyusun Peraturan Menteri Negara PAN mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Penyebarluasan percontohan *best practices* dan *OSS (One Stop Service)* di berbagai daerah. Pelaksanaan dimulai tahun 2005 dengan menetapkan daerah percontohan pada 6 Kabupaten/Kota percontohan *best practices* yang dianggap memiliki orientasi terhadap peningkatan pelayanan publik dan 9 Kabupaten/Kota percontohan yang mengembangkan *OSS (One Stop Service)*. Upaya ini menunjukkan hasil dengan terus meningkatnya jumlah daerah yang mereplikasikannya. Tahun 2006, jumlah *OSS* menjadi 95 Kabupaten/Kota dan *best practices* menjadi 29 Kabupaten/kota.

Tahun 2007, jumlah *best practices* menjadi 75 kab/kota, 291 Kabupaten/kota OSS dan 3 Provinsi. Pada Tahun 2008 jumlah *best practices* menjadi 135 kab/kota, 300 Kabupaten/kota OSS dan 3 Provinsi. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah di dukung pula dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dengan metode yang sederhana dan murah melalui pengelolaan pengaduan. Sampai tahun 2009 telah terdapat 75 Kabupaten/Kota percontohan meliputi 17 Provinsi di Indonesia meliputi 485 unit pelayanan.

- 4) Penyebaran kiat dan terobosan keberhasilan beberapa daerah dalam peningkatan pelayanan publik, diantaranya melalui penerapan pelayanan terpadu yang disusun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik (*best practices*) dan Buku "*Seeing is Believing*" serta berbagai dokumentasi pelaksanaan pelayanan publik.
- 5) Peningkatan dalam jumlah unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2007 yang lalu, IKM telah diterapkan oleh 10 Propinsi yang meliputi 150 unit pelayanan publik, 7 kabupaten yang meliputi 56 unit pelayanan publik, dan 5 kota yang meliputi 39 unit pelayanan. Sedangkan untuk tahun 2008 telah diterapkan oleh 15 Propinsi yang meliputi 180 unit pelayanan publik, 14 kabupaten yang meliputi 100 unit pelayanan publik, dan 15 kota yang meliputi 99 unit pelayanan.
- 6) Dalam rangka mendorong setiap unit pelayanan publik instansi pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Publik, telah dilakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di berbagai daerah. Untuk program sosialisasi ini secara administrasi pedoman tersebut telah dikirim ke seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2007 pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan oleh sebanyak 99 unit pelayanan yaitu 24 unit pelayanan yang dikunjungi dan 75 unit pelayanan yang melaporkan kepada Kementerian Negara PAN. Sedangkan pada tahun 2008 pelaksanaannya dilakukan oleh sebanyak 150 unit pelayanan.
Disamping itu, secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali, Kementerian Negara PAN juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Pemerintah Daerah dan unit pelayanan publik dengan

tujuan menilai kualitas kinerja pelayanan publik instansi pemerintah sehingga mendorong kepada Pemerintah Daerah dan Unit pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam hal ini dilakukan pemberian penghargaan dan apresiasi melalui Piala Citra Bhakti Abdi Negara dan Piagam Citra Bhakti Abdi Negara (untuk pemerintah daerah), Piala Citra Pelayanan Prima dan Piagam penghargaan Citra Pelayanan Prima (untuk unit pelayanan publik), dan Piagam Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima (untuk pembina pelayanan publik).

D. Untuk memantapkan dan peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (Sistem AKIP) serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui

penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, telah dilakukan langkah strategis, antara lain :

1) Melaksanakan evaluasi Sistem AKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terjadi peningkatan instansi pemerintah dari 30% pada tahun 2004 (dinilai tahun 2005)

menjadi 44,10% pada tahun 2005 (dinilai tahun 2006), meningkat menjadi 45,79 % pada tahun 2006 (dinilai tahun 2007) dan menjadi

Selama kurun waktu tahun 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian Negara PAN, diuraikan sebagai berikut : D) memantapkan dan peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (Sistem AKIP) serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil; E) dilakukan upaya penataan kelembagaan instansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan agar berfungsi secara lebih efektif dan efisien; F) meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat (sistem pengendalian intern), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; G) mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, efisien dan produktif

52,15% pada tahun 2007 (dinilai tahun 2008) dan diperkirakan akan tetap meningkat pada tahun 2008 (dinilai tahun 2009). Dari Hasil evaluasi ini menunjukkan telah terdapat peningkatan dalam kuantitas pelaporan seiring juga dengan peningkatan kualitas akuntabilitas dan kinerja dari berbagai instansi pemerintah dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dari semakin baiknya hasil penilaian.

- 2) Mendorong suatu pemerintah daerah/wilayah dijadikan model penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui program *Island of Integrity*. Program ini mendorong beberapa pemerintah daerah terpilih untuk berinovasi dan berkreaitifitas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan berbasis kinerja dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN guna tercipta kualitas pelayanan publik yang prima yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pengalaman empirik atas keberhasilan daerah/wilayah tersebut dapat dijadikan model/ccontoh bagi pemerintah daerah/wilayah lainnya secara sistematis dan berkelanjutan disebarkan ke daerah-daerah lain hingga terbentuk suatu *Archipelago of Integrity*.
- E. Telah dilakukan upaya penataan kelembagaan instansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan agar berfungsi secara lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya strategis yang telah dilakukan, antara lain :
- 1) Untuk mewujudkan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang profesional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai organisasi UPT yang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan yang proporsional antara pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan asas desentralisasi;
 - 2) Dengan Ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan sosialisasi secara bertahap ke daerah-daerah agar tercipta persepsi yang sama dalam upaya penataan kelembagaan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah;

- 3) Dalam rangka mengefektifkan penataan kelembagaan telah diterbitkan beberapa pedoman sebagai instrumen yang diperlukan dalam melakukan penataan organisasi, yaitu berupa pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dan pedoman organisasi bagi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).
- F. Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat (sistem pengendalian intern), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat telah dilakukan langkah strategis, antara lain :
- 1) Melakukan reformasi terhadap konsep dan implemementasi Sistem Pengendalian Intern;
 - 2) Menata kembali mekanisme dan koordinasi pengawasan fungsional menuju tersusunnya Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional, termasuk peningkatan kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
 - 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat melalui perumusan dan sosialisasi pedoman penanganan pengaduan masyarakat dan tata cara menindaklanjutinya; serta
 - 4) Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis atas kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Disamping itu dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah instansi pemerintah yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 secara umum mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Dari data terakhir (Laporan Tahun 2008), telah diterima sebanyak 267 (46,4%) Laporan instansi, terdiri dari 56 (72,7%) dari instansi pusat, 21 (63,6%) dari provinsi, dan 190 (40,8%) dari kabupaten/kota.

- G. Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, efisien dan produktif, maka telah dilakukan berbagai langkah strategis sebagai berikut :
- 1) Melakukan Sinkronisasi beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Penyempurnaan sistem Pengadaan PNS sesuai kebutuhan organisasi baik jumlah maupun kompetensinya. Dalam pelaksanaan pengadaannya, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan tidak KKN, serta tidak dipungut biaya. Untuk formasinya diprioritaskan untuk menduduki jabatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Penyiapan berbagai instrumen dan prasyarat yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang secara komprehensif mengatur setiap aspek yang ada seperti: pedoman pelaksanaan organisasi, pedoman analisis jabatan, penyusunan peta jabatan, pedoman penghitungan beban kerja, dan upaya pendataan pegawai yang ada menurut jabatan
 - 4) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kaitannya dengan kesejahteraan dan penghasilan PNS, maka dilakukan penyempurnaan berbagai peraturan yang meningkatkan kinerja PNS, antara lain penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja PNS, pengembangan sistem pola karier PNS dan sistem penilaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural. Disamping itu, kebijakan sistem remunerasi PNS yang layak dan adil menjadi salah satu upaya yang akan ditempuh diantaranya melalui konsolidasi sumber pembiayaan untuk gaji dan tunjangan, analisis kebutuhan dana berdasarkan database kepegawaian, dan perubahan sistem pensiun dengan mengadakan dana pensiun tersendiri.

- 5) Sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah sekaligus sebagai upaya untuk menata manajemen kepegawaian PNS secara nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer negeri menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007. Pengangkatan ini merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan secara tuntas tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status, karir dan kesejahteraannya. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, seluruh pimpinan instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer, kecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan tenaga honorer negeri menjadi CPNS dilakukan melalui mekanisme dan kriteria yang cukup ketat serta tetap memperhatikan kaidah di bidang kepegawaian. Hal ini dimaksudkan agar tenaga honorer yang diangkat itu benar-benar memperhatikan kebutuhan organisasi. Pengangkatan tenaga honorer akan selesai pada tahun 2009.

Langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun selanjutnya disusun dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2004-2009.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Kementerian Negara PAN yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan telah, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan pada berbagai tataran pelaksanaan tugas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh

diinternalisasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip *structure follow function*; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya.

Upaya membangun tata pemerintahan yang baik sebagai ujung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, belum terdapat sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas, berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan antara lain: masih rendahnya kompetensi SDM

Berbagai Permasalahan antara lain: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternalisasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip structure follow function; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya

aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; masih rendahnya tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen pemerintahan; belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat negara dan

pegawai negeri; serta belum optimalnya penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah; belum optimalnya sinergi antara kegiatan pengawasan internal dan eksternal; belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di samping itu berkaitan dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan yang dihadapi antara lain: belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pula pada permasalahan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan tersebut adalah antara lain: struktur organisasi pemerintah yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Akibatnya, banyak terjadi tumpang tindih tupoksi baik dalam lingkungan instansi tersebut maupun dengan instansi lainnya. Meningkatnya jumlah lembaga struktural dan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Khusus mengenai keberadaan LNS, pembentukannya sebagian besar merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip *good governance*. Keberadaan lembaga non struktural (LNS) yang bersifat *ad-hoc* seperti komisi, dewan, dan lainnya, beberapa memang diperlukan untuk yang sifatnya "pengarusutamaan" (*mainstreaming*), "perhatian khusus" serta "lintas fungsi". Namun, secara umum pertumbuhan organisasi LNS menambah permasalahan dalam pengaturan kelembagaan, terutama di lihat dari sisi pelaksanaan kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar.

Di samping itu, sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah, pada beberapa daerah berkembang "egoisme kedaerahan dan politisasi" dalam pembinaan PNS di daerah-daerah. Masalah ini tentu tidak menguntungkan, baik dalam konteks efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, penerapan sistem pembinaan sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pengembangan, kompetensi dan karier PNS itu sendiri.

Dari aspek ketatalaksanaan, di lingkungan birokrasi pemerintah memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara; masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; belum diterapkannya secara konsisten standar pelayanan mutu pelayanan publik; belum merata dan memadainya sarana dan prasarana

pelayanan khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*); belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah; serta belum adanya parameter yang valid dan solid sebagai tolok ukur penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam aspek sumber daya manusia aparatur pun masih dihadapi permasalahan, seperti antara lain: masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai; belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS; sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *reward and punishment* yang adil; belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, di bidang pelayanan publik, pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penyebabnya antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum sepenuhnya mengimplementasikan secara konsisten; masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat; dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan.

Meskipun dihadapkan pada masih kompleksnya permasalahan pada berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara, namun terdapat beberapa indikasi positif terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi, diantaranya :

1. Adanya *Political Will* dari pemerintah dalam penetapan agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010-2014 terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Diterbitkannya berbagai peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja

- instansi pemerintah baik menyangkut aspek akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya tuntutan akan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang konsisten dan tepat;
 4. Meluasnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah lain, masyarakat madani/LSM, dan sektor swasta) dalam negeri dan luar negeri;
 5. Meningkatnya implementasi *bench marking (best practices)* pelayanan publik dan penerapan pelayanan yang berstandar yang dilakukan instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik;
 6. Meningkatnya jumlah pemerintah daerah/wilayah yang telah melaksanakan pilot project penerapan model *Island of Integrity* yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bab II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan dalam setiap aspek aparatur negara secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. Hal ini, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang secara substantif meliputi langkah dan upaya pada setiap aspek aparatur negara, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Pemahaman mengenai **aparatur negara pada hakekatnya adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan** serta senantiasa mengabdikan

aparatur negara pada hakekatnya adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan . Sedangkan **Reformasi Birokrasi pada hakekatnya** merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga Secara operasional kegiatan penyelenggaraan **pembangunan aparatur negara** dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah termasuk aparatur perekonomian

negara/daerah. Sedangkan **Reformasi Birokrasi pada hakekatnya**

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi menetapkan rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014.

Rencana strategis
Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi 2010-2014 pada
hakekatnya merupakan pernyataan
komitmen bersama mengenai
upaya terencana dan sistematis

*Rencana strategis Kementerian Negara
PAN 2010-2014 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen
bersama mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja*

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam

menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang Baik”

Aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel bermakna sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien, serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral, dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi. Sedangkan *good governance* mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **misi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;**
- 3. Meningkatkan koordinasi pengawasan;**
- 4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;**
- 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;**
- 6. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.**

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. **Rumusan tujuan** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;**
- 2. Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi;**
- 3. Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang efektif;**
- 4. Meningkatnya sumber daya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.**

Keempat tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pendayagunaan aparatur negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terlaksana prinsip *good governance* di lingkungan instansi pemerintah yang tergambar juga dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan aspek-aspek, yaitu : sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta tersedianya sistem ketatalaksanaan

yang efektif dan efisien dan penerapan sistem pengawasan yang memadai. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas. Dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang memadai.

Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi** berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014
1.	Jumlah kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi	Sesuai Dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk : UU/PP/Perpres/Inpres dan kebijakan lainnya
2.	Skor IKM unit pelayanan	85
3.	Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS	95%
4.	Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN	100 % (2010)
5.	Persentase organisasi pemerintah (Kementerian/LPNK/LNS/PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	100%
6.	Persentase pemerintah daerah yang dievaluasi organisasi dan tatakaryanya	100%
7.	Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan	100%
8.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	70%
9.	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	45%
10.	Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i>	90%
11.	Persentase peningkatan penghasilan PNS	10%
12.	Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan	100%
13.	Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional	75 KL
14.	Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional	100%
15.	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan	80%

No.	Tujuan	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014
16.	Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik	55%
17.	Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	45%
18.	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	90%
19.	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun	90%
20.	Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	90%
21.	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	90%

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2014 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kerjanya. Secara Detail target indikator kinerja diuraikan pada lampiran I .



Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas pada setiap tingkatan pelaksanaan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil masyarakat atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Untuk memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan, setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik.

Untuk itu, perlu terus dibuat kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna mendorong seluruh Unit Pelayanan baik yang berada di lingkungan Instansi Pusat maupun Daerah untuk menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan secara

transparan dan akuntabel serta dalam penyusunannya melibatkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Pada akhirnya diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat secara terus menerus memperbaiki dan menjaga kinerja pelayanannya masing-masing.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan	<ol style="list-style-type: none">1) Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik2) Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat3) Skor IKM unit pelayanan4) Jumlah unit pelayanan yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi5) Jumlah Pemda yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi6) Persentase unit pelayanan/ Pemerintah Daerah yang berkategori terbaik sesuai penilaian7) Persentase unit pelayanan/ Pemerintrah Daerah yang berkategori baik sesuai penilaian8) Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan <i>OSS</i>9) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.10) Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat



Tujuan 2: Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan *mind-set* (pola pikir) dan *cultural-set* (pola budaya) serta perubahan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pada kenyataannya belum optimal memenuhi tuntutan masyarakat,

belum terencana secara sistemik, komprehensif dan berdurasi jangka panjang. Untuk itu, perlu dilakukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sehingga terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah ini harus dilakukan dengan mensinergikan pemantapan pelaksanaan setiap aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai bagian integral yang sistemik dan saling terkait.

Reformasi birokrasi sebagai upaya perubahan yang direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh Karena itu, setiap upaya yang telah dilakukan dalam setiap tahapan reformasi perlu dievaluasi sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. Pemantapan Pelaksanaan reformasi birokrasi harus didasari oleh berbagai perangkat kebijakan dan aturan yang dapat dijadikan panduan utama dan operasional yang dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan juga oleh kreativitas dan inovasi dari setiap pelaksana. Selain itu, *sharing* pengalaman dan *best practices* juga diperlukan sebagai sarana untuk mengembangkan praktik-praktik pengelolaan pemerintahan berbasis pengetahuan, sekaligus untuk mempertahankan semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai stakeholders pemerintahan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi menjadi sarana perwujudan paradigma baru pemerintahan dari paradigma *government* ke paradigma *governance*.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN 3) Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4) Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Sasaran	Indikator Kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> 5) Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 6) Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 7) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 8) Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya 9) Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya
<p>Sasaran Strategis 2 :</p> <p>Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM Aparatur 2) Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan 3) Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS 4) Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5) Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system 6) Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi 7) Persentase peningkatan penghasilan PNS
<p>Sasaran Strategis 3 :</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis 4 :</p> <p>Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peraturan/kebijakan Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan 2) Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan 3) Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional 5) Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

Sasaran	Indikator Kinerja
	6) Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 7) Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 8) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja 2) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 3) Persentase instansi yang akuntabilitas kerjanya baik 4) Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 5) Persentase LAKIP yang diterima 6) Persentase PK yang diterima 7) Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil



Tujuan 3: Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang efektif;

Korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 dan belum berhasil diatasi sampai dengan saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu I, telah memprioritaskan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda penting untuk dilaksanakan selama periode 2004-2009. Untuk itu, telah diterbitkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan sebagai upaya terobosan memberantas korupsi secara komprehensif dan terkoordinasi dalam setiap tingkat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan yang intensif dan pro aktif melalui sistem pengawasan yang terpadu dan difokuskan pada dua hal, yaitu aspek pencegahan dan penindakan. Aspek pencegahan merupakan hal yang sangat strategis dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) karena korupsi terjadi akibat adanya niat dan kesempatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan hal-hal strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui : pembinaan mental

aparatur negara secara terus menerus serta mengubah *culture-set* dan *mind-set* setiap aparatur negara dari mental penguasa yang mengedepankan kewenangan menjadi mental pengabdian dan pelayan masyarakat yang mengedepankan peranan, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam bentuk penerapan *e-government* dalam rangka mengurangi peluang terjadinya korupsi, penataan peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat, khususnya dalam penanganan korupsi, melaksanakan secara konsisten, sungguh-sungguh, terpadu dan terencana berbagai peraturan perundang-undangan yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi bagi semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Sejalan dengan berbagai hal tersebut perlu dilakukan penataan sistem pengawasan nasional sehingga tercipta koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, proporsional dan akuntabel antara berbagai lembaga pengawasan, penerapan *reward and punishment* yang layak, adil dan proporsional bagi aparatur negara, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang konsisten, serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara benar, akuntabel dan sungguh-sungguh melalui upaya mendorong seluruh instansi pemerintah menyusun Penetapan/ perjanjian Kinerja (PK) yang berisi ukuran dan target kinerja setiap tahunnya pada setiap awal tahun anggaran sehingga dapat dinilai keberhasilan keseluruhan kinerjanya dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result orientefd government*).

Sedangkan pada aspek penindakan, secara sinergis harus dilakukan penegakkan hukum secara konkrit, konsisten dan optimal terutama melalui sistem pengawasan yang efektif serta tindak lanjut pemeriksaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none">1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan2) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan3) Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun

Sasaran 1	Indikator Kinerja
	4) Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah 5) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman



Tujuan 4: Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan tugas pokok Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan visi, misi dan Reformasi Birokrasi menuju *good governance* dan *clean government* harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Indikator Kinerja
<p>Sasaran Strategis 7 :</p> <p>Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian</p>	1) Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN 2) Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3) Persentase pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya. 4) Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Sasaran 1	Indikator Kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> 5) Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN di media nasional. 6) Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN 7) Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 8) Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara; 9) Terlaksananya kampanyenya budaya kerja kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara. 10) Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja 11) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 12) Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i> 13) Persentase Pengaduan Masyarakat terkait tugas dan fungsi internal yang ditindaklanjuti 14) Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi 15) Persentase pejabat yang menandatangani pakta integritas/penetapan kinerja 16) Persentase temuan yang ditindaklanjuti 17) Persentase Penerapan manajemen SDM internal yang berkualitas
<p>Sasaran Strategis 8 :</p> <p>Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian</p>	<p>Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik</p>



Bab III Strategi dan Kebijakan

3.1. Strategi dan Kebijakan Nasional

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 tahun 2004-2009, RPJM ke-2 tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : **Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2010 sebagai berikut.

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, telah ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: **Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi; Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.** Sedangkan Sasaran pembangunan nasional 2010-2013, yaitu : **1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum.**

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk **melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera.** Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk **memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan** dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk **memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.** Keadilan juga hanya dapat

diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Visi, misi, agenda, sasaran dan arah kebijakan umum pemerintah 2010-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi telah ditetapkan dalam rangka menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber

11 (sebelas) Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari **11 Prioritas Nasional** yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu Prioritas Nasional (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan substansi inti adalah :

1. **Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya**, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.

2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian /pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
3. **Sumber daya manusia: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.**
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.
5. **Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.**
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; **7) Bidang Hukum dan Aparatur**; 8) Bidang Wilayah dan Tataruang; dan 10) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu bidang **(7) Bidang Hukum dan Aparatur dengan sasaran** adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:

- a. Meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
- b. Meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi	2,8 (tahun 2009)	5,0
terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota	72,7% (provinsi 2009)	100%
meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lemabaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42,17% (IHPS I 2009)	100%
meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2,73% (IHPS I 2009)	60%

- e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat	6,64 (tahun 2009)	8
meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah	6,46 (tahun 2009)	8
meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha.	122 (tahun 2009)	75


- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	- 0,29 (tahun 2008)	0,5 (skala -2,5 sd 2,5)
instansi pemerintah yang akuntabel	24% (tahun 2009)	80%

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan, (2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, (3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM, (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dan (7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.

Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, maka kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur, dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwai prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan.

Untuk itu, berkaitan dengan prioritas nasional pembangunan ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti disajikan dalam Tabel berikut

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA**

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN				
1.1	Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah	Penegakan peraturan mengenai disiplin PNS	- Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	100%
1.2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah	Penerapan pakta integritas bagi pejabat Eselon I, II, dan III	% pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	100%
1.3	Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Mewajibkan pejabat untuk melaporkan LHKPN	% pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100%
1.4	Kebijakan antikorupsi	Mewajibkan pelaporan gratifikasi	Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi	100%
1.5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif	Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif	100%
1.6	Pengembangan Sistem <i>e-Procurement</i> Nasional	Penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	% pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i>	75%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
1.7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	% temuan yang ditindaklanjuti	100%
1.8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya	Opini BPK atas LK K/L	WTP
1.9	Pengaduan masyarakat	Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	- Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif - % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat	100%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
2.1	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	100%
2.2	Penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik	Menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan	100%
2.3	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS)	100%
2.4	Penerapan Manajemen Pengaduan	Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif	100%
2.5	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik	- Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik - Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	100%
2.6	Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada	- Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik	100% 90%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
	kinerja pelayanan publik	unit penyelenggara pelayanan publik yang ada	- % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik	
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
3.1	Penataan kelembagaan instansi pemerintah	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi.	% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien	100%
3.2	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	100%
3.3	Pemantapan kualitas manajemen SDM	Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan - Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur - Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi - Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i> 	100%
3.4	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	100%
3.5	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	100%
3.6	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	% penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)	100%

3.2. Strategi dan Kebijakan Kementerian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aparatur negara mencakup aspek yang luas. Pendekatan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem kelembagaan dan menyempurnakan tatalaksana agar efektif, jelas dan transparan, kemudian dilakukan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional yang mempunyai kompetensi, dan penataan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat melaksanakan tugas dan berfungsi secara maksimal dan pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara secara spesifik tercermin dalam lingkup reformasi birokrasi aparatur negara.

Upaya peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan bernegara, karena tidak ada pelaksanaan reformasi di bidang lain yang pelaksanaannya tidak melibatkan aparatur negara. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan, harus disadari bahwa perubahan menuju perbaikan yang positif terhadap permasalahan dalam setiap tatanan birokrasi, tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika, melainkan membutuhkan komitmen semua pihak, proses yang panjang, sistematis dan bertahap. Disamping itu, yang paling penting harus dipahami bahwa Reformasi Birokrasi tidak bisa dilihat sebagai suatu bagian yang parsial namun merupakan bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari reformasi bidang politik, ekonomi dan reformasi bidang hukum dan reformasi di berbagai sektor lainnya.

Berkaitan dengan hal diatas, sangat diperlukan Komitmen kuat dan Rencana Aksi yang jelas dan tepat yang diwujudkan melalui upaya yang berkesinambungan untuk terus membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan masyarakat sekaligus dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan terus mengembangkan sinergitas yang solid dan mutualistis antara pemerintah selaku pilar utama pembangunan dengan masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun prioritas strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut : 1) **Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan** sebagai landasan hukum yang

memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) **Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan 3) **Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh** mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance* ; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup

seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

*Prioritas strategi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya-upaya: 1) **Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) **Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif; dan 3) **Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh** mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.***

Strategi dan Kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan implementasi dari Visi dan Misi Organisasi dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program utama Organisasi. Adapun pelaksanaan strategi dan kebijakan berfokus pada upaya melakukan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang meliputi langkah dan upaya sebagai berikut:

1. **Penyelesaian peraturan perundang-undangan/Kebijakan yang merupakan landasan hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada penyelesaian Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya yang merupakan landasan hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun Rancangan Undang-undang yang akan diselesaikan menjadi Undang-undang diantaranya yaitu : RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Penyusunan RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional, RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, RUU tentang Kepegawaian Negara (Sumber Daya Manusia Aparatur Negara), RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan RUU tentang Badan Layanan Umum. Selain itu, akan dilaksanakan penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut pada setiap aspek pendayagunaan aparatur negara sehingga secara simultan dan sinergis mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat**

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hasil akhir dari setiap aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, akan dilakukan upaya optimal yang diarahkan untuk mendorong dilakukannya perbaikan sistem pelayanan publik agar terwujud pelayanan yang memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif oleh seluruh unit pelayanan publik pada instansi baik di pusat maupun daerah. Adapun pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan yaitu : a) Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai peningkatan pelayanan publik.

Khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b) Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan kualitas pelayanan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini juga dilakukan dengan bekerjasama dengan LSM dan Lembaga Donor Internasional; c) Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Pemerintah daerah dan unit pelayanan publik dengan tujuan menilai kualitas kinerja pelayanan publik instansi pemerintah; dan d) Mengkoordinasikan instansi pemerintah dalam rangka menyederhanakan prosedur persyaratan, waktu, dan biaya dalam pelayanan perijinan di bidang investasi dan pelayanan sipil

3. Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh

Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh mencakup : a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*; b) membenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui membenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan terbit administrasi kepegawaian; d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

Secara terperinci menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, hal-hal yang harus dilanjutkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Pelaksanaan penguatan sistem Reformasi Birokrasi dilakukan** guna memberikan acuan dasar yang kuat yang bersifat sistemik dan komprehensif baik secara legalitas formal yang mengatur secara umum maupun teknis operasional khusus dalam

pelaksanaan langkah-langkah tahapan strategis setiap aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menyusun *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai acuan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di instansi pusat dan daerah.
 - b. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dinamika pelaksanaan tugas pemerintahan.
 - c. Melakukan evaluasi penerapan reformasi Birokrasi yang sedang berlangsung di Kementerian/Lembaga (5 instansi pusat) untuk penyempurnaan kebijakan Reformasi Birokrasi.
 - d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
- 2) **Penataan kelembagaan dilakukan** guna menjamin terbangunnya organisasi pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional sehingga mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan optimal. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
- a. Penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai upaya komprehensif guna penataan kelembagaan kementerian termasuk didalamnya mengenai pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian serta hubungan fungsional antara Kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kelembagaan Kementerian dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Penyusunan grand design sistem kelembagaan sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) yang memuat format dasar kelembagaan pemerintah dan menjadi acuan

- keseluruhan jenis kelembagaan Pemerintah, baik kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga setingkat kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi pemerintah lainnya.
- c. Evaluasi dan Penataan organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) termasuk organisasi kesekretariatan pendukungnya (Sekretariat Lembaga Negara) sebagai upaya menempatkan LNS ke dalam posisi dan peran yang tepat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih efektif dan efisien.
 - d. Evaluasi dan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai langkah untuk menyusun peta dan mengkaji efektivitas organisasi unit pelaksana teknis yang telah ada.
 - e. Evaluasi dan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai arah dan acuan dalam penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - f. Evaluasi dan Penataan Organisasi Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sebagai instrumen untuk memberikan acuan bagi instansi pemerintah dalam penataan/penyempurnaan organisasi bagi satuan kerja yang telah diberi izin Menteri Keuangan untuk menerapkan PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) – BLU (Badan Layanan Umum).
- 3) **Penataan SDM aparatur** dilakukan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan terbit administrasi kepegawaian. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
- a. Penyempurnaan berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang SDM Aparatur;

- b. Pengendalian jumlah, distribusi dan komposisi PNS melalui pengendalian formasi termasuk penyempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai secara obyektif, adil/tidak diskriminatif dan transparan serta bebas KKN;
 - c. Penataan pegawai, guna menjamin jumlah dan kualifikasi pegawai di masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan produktif;
 - d. Pembangunan dan penerapan sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada prestasi kerja (kinerja), dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas PNS;
 - e. Penyempurnaan sistem remunerasi agar memenuhi prinsip adil, layak dan transparan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, guna mendorong terbentuknya PNS yang profesional dan produktif;
 - f. Pengembangan sistem Diklat yang berbasis kompetensi guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja;
 - g. Peningkatan netralitas, etika dan disiplin serta perlindungan hukum PNS melalui penyempurnaan peraturan dan pelaksanaan yang konsisten;
 - h. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian guna mendukung pengelolaan PNS secara efektif dan efisien.
- 4) **Penyempurnaan Ketatalaksanaan dilakukan** guna menyempurnakan sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi negara sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan aparatur diarahkan untuk mewujudkan proses administrasi yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat semakin lancar, mudah, nyaman dan murah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
- a. Menyusun peraturan perundang-undangan mengenai ketatalaksanaan yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

- b. Menyederhanakan prosedur, penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan, tata hubungan kerja instansi pemerintah, penyusunan standarisasi pedoman teknis di bidang administrasi umum dan kearsipan serta sarana dan prasarana aparatur.
 - c. Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komputer untuk peningkatan penggunaan kantor elektronis di setiap instansi pemerintah dan pengembangan *E-Government*, termasuk juga dalam pemberian jasa pelayanan masyarakat.
- 5) **Peningkatan akuntabilitas aparatur** dilakukan guna mendorong instansi pusat dan daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan sistem akuntabilitas aparatur pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
- a. Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja.
 - b. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP.
 - c. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP.
 - d. Mendorong pengembangan model percontohan *Island of Integrity* yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip *good governance* sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/ccontoh bagi pemerintah daerah lainnya.

- 6) **Peningkatan pengawasan aparatur** dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan baik pengawasan intern, fungsional maupun pengawasan masyarakat serta penanggulangan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
 - a. Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan, prosedur, mekanisme, dan koordinasi pengawasan fungsional menuju tersusunnya Undang-undang Sistem Pengawasan Nasional;
 - b. Melakukan reformasi terhadap konsep dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat melalui perumusan dan sosialisasi pedoman penanganan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; serta
 - d. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi di seluruh instansi pemerintah dengan melibatkan pihak *stakeholders* dari instansi yang bersangkutan.

- 7) **Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara**, dilakukan koordinasi penyusunan program bidang PAN. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional (RAKORNAS PAN) dan Forum Komunikasi Teknis PAN (FORTEK PAN) serta pada tingkat daerah dikembangkan mekanisme koordinasi melalui Forum Komunikasi PAN Daerah (FORKOMPANDA).

Pelaksanaan berbagai strategi dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program teknis, yaitu :

1. **Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Tujuan program :

- Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan;
- Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien;

- Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera;
- Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel;
- Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif;
- Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
- Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif;

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional.

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional.

LAMPIRAN

FORM I

**TARGET PEMBANGUNAN
TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

FORM II

**KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**